



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhonah antara ;

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Pematangsiantar, 12 September 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi, 7 Mei 1993, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 03 Januari 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Regaister Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 07 Januari 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Isteri Suami yang telah menikah pada tanggal 24 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/004/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun. Setelah itu pindah mengontrak rumah seperti di alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 21 Juli 2016 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun pada akhir tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering sekali bersikap kasar dan tempramental kepada Penggugat, bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memaki dan juga sering memukul Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak menghargai kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2019 yang dikarenakan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selaku isteri dan suami tidak harmonis lagi, bahkan saat sekarang ini Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan tempramental kepada Penggugat;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun namun tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 21 Juli 2016 sampai anak tersebut dewasa;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 21 Juli 2016 sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yaitu Sabaruddin Lubis, S.H., yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Januari 2020, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 03 Januari 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 10/Pdt.G/2020/PA.Pst, pada tanggal 07 Januari 2020, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri sebagaimana laporan mediator tersebut diatas;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam pesidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Sabaruddin Lubis, S.H., Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Januari 2020 dalam proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator tersebut ternyata antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor: 10/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 07 Januari 2020, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor: 10/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 07 Januari 2020, dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 10/Pdt.G/2020/PA.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.HI.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Herman, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Irfan, S.HI.

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera,

dto

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
	Rp160.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp150.000,00	
6.	PNBP Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp 10.000,00	
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp__
<u>6.000,00</u>		
Jumlah	Rp426.000,00	
	(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)